

### **BAB III**

## **HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

#### **A. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Mantan Narapidana yang Ikut Pemilihan Kepala Daerah.**

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme *rekrutmen* kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen - elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi mitra.<sup>1</sup>

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, tolak ukur sekaligus sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat

---

<sup>1</sup> Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung), Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, hlm 637

yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “*legitimasi*” dan “*efisiensi*”, yang selalu merupakan “*trade off*”.<sup>2</sup> Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.<sup>3</sup>

Dampak dari diterapkannya sistem demokrasi adalah perubahan ketatanegaraan Indonesia.<sup>4</sup> Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*) dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (*rule of law*). Dalam sistem

---

<sup>2</sup>Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004), hlm. 240.

<sup>3</sup>Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 115.

<sup>4</sup>Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, *Demi Kemaslahatan Bangsa* (Bunga Rampai Ragam Gagasan Alumni HMI), (Jakarta: PT. Penjuru Ilmu Sejati, 2016), hlm. 156.

demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Pemilihan Kepala Daerah langsung dengan demikian merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu) tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Keduanya merupakan reaksi atas model penyelenggaraan pemilu Rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan kekuasaan yang sentralistik.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.

Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi Kepala Daerah apabila ia telah bertaubat seperti apa yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni:

1. Berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

2. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan;
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
4. Tidak diberi wewenang pada jabatan yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat seperti jabatan hakim.

Dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018.<sup>5</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini akan menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus

---

<sup>5</sup>Dikutip dari laman resmi KPU RI dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadicalleg-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 Pukul 17:30 Wib

memenuhi persyaratan: “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Ditetapkannya PKPU tersebut, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan. Sebelumnya, langkah Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>6</sup> Penolakan tersebut terjadi dikarenakan Komisi Pemilihan Umum dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dijelaskan dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain hal tersebut, pelarangan oleh Komisi Pemilihan Umum di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga dengan Mantan narapidana kasus korupsi yang tergolong kasus yang sensitive di kalangan masyarakat dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, yaitu suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Sistem pencalonan caleg dan calon kepala daerah yang tadinya melarang mantan narapina untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa aturan larangan narapidana tidak boleh mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif ialah inkonstitusional. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa

---

<sup>6</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulatlarang-eks-napi-korupsi-nyaleg>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 Pukul 17:50 Wib

mantan narapidana yang maju menjadi calon legislatif harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya agar tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya.

Dibukanya kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti Mahkamah Konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana. Sehingga apabila setiap warga negara yang telah menjalani hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula. Dengan demikian warga yang pernah menjalani hukuman itu sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata hukum.

Bahwa dalam rangka menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kredibel dan akuntabel melalui proses pemilu dan pemilukada, pembuat Undang-Undang melakukan perbaikan-perbaikan regulasi, khususnya regulasi mengenai pemilihan kepala daerah terakhir dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang atas nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Bahwa proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota pada secara ontologis merupakan cara pengisian jabatan melalui proses pemilihan secara langsung, di mana warga pemilih dianggap telah mengetahui visi dan misi serta rekam jejak (*tack record*) sang calon kepala daerah. Oleh sebab itu, rasionaliosasinya adalah jika mayoritas warga pemilih lebih tertarik dengan visi dan misi calon dan rekam jejaknya . Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai diperbolehkannya pembatasan menurut konstitusi, akan tetapi pembatasan tersebut dimaksudkan

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal, yakni:

- 1) Moral
- 2) Nilai-nilai agama
- 3) Keamanan; dan
- 4) Ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>7</sup>

Pembatasan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menurut hemat saya tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, karena pembatasan tersebut sama sekali tidak dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan tidak pula untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa selain dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak politik warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut, hak politik warga negara diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, hlm. 17.

Dalam berpartisipasi terhadap pemilihan kepala daerah, masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. Penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan terlebih dahulu adalah adanya persyaratan transparansi. Penyaringan bakal calon juga harus dilakukan secara transparansi agar tidak adanya pelanggaran hukum. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat mengenal bakal calon yang sudah memiliki kelengkapan persyaratan.

Berbicara tentang Jaminan atas Hak Asasi Manusia harus tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis suatu negara, dan dianggap sebagai poin terpenting yang harus ada dalam sebuah konstitusi.<sup>8</sup> Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung

---

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 343.

<sup>9</sup> Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.167.

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), tentunya mengakui akan keberadaan hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa undang-undang lain, yang merupakan ratifikasi perjanjian internasional misalnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang cukup luas terhadap hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menjamin hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sampai hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara jelas mengakui paham natural rights yaitu melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia. Tidak hanya itu, kategorisasi hak-hak didalamnya merujuk pada dokumen internasional mengenai HAM, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Convenan on Civil and Political Rights*, *International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Rights of Child*, dan sebagainya.

Kelompok pertama, yaitu kelompok yang menyangkut hak-hak sipil antara lain:

- 1) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 2) Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
- 3) Hak untuk bebas dari segala perbudakan.

Kelompok kedua, adalah hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara lain:

- 1) Hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara damai baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
- 2) Hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

- 3) Hak untuk diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
- 4) Hak untuk memiliki hak milik pribadi.

Kelompok ketiga, adalah kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan antara lain:

- 1) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
- 2) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
- 3) Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>10</sup>

Kelompok keempat, adalah kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia antara lain:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- 3) Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
- 4) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen.

Dari keempat kelompok hak asasi manusia tersebut terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *nonderorable rights*, yaitu: Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dihapus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sehingga bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur

---

<sup>10</sup> Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Bandung: Rajawali Press, 2012), hlm. 364.

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana tidak perlu jeda waktu telah selesai menjalankan pidananya terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon. Dalam implementasinya pada pilkada serentak tahun 2015 timbul permasalahan mengenai ketentuan bagi narapidana bebas bersyarat yang menimbulkan multitafsir, sehingga demi menjamin kepastian hukum dan penegakannya ketentuan terkait bebas bersyarat ini perlu diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Pilkada.<sup>11</sup>

Pemerintah, Bawaslu, dan Dewan Perwakilan Rakyat melarang aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Penolakan tersebut terjadi karena adanya dugaan Komisi Pemilihan Umum melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Mereka tak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif yang masuk dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Namun memperluas tafsir undang-undang diperlukan karena korupsi adalah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa. Komisi Pemilihan Umum mempunyai wewenang penuh menyusun aturan ini. Sebab, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>11</sup> Diakses di <https://kpujatim.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Jurnal-Ide-Bulan-April.pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019 pada pukul 19:54

tentang penyelenggaraan pemilu memang pada dasarnya tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu.

Mantan narapidana kasus korupsi mempunyai hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun hal tersebut berlawanan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota yang melarang para mantan narapidana korupsi mendaftar di pemilihan legislatif 2019.

Poin penting Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019 yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga hal tersebut yaitu aturan PKPU belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Sebab kita ketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.

Dari uraian tersebut diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelarangan mantan narapidana yang ikut pemilihan kepala daerah melanggar ketentuan Undang-Undang pasal 28 huruf D dan juga membatasi hak asasi manusia dalam berdemokrasi karena setiap orang adalah sama dimata hukum apalagi seorang yang pernah dipidana telah mendapatkan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu pembelajaran atas kesalahannya.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikt Pemilihan Kepala Daerah**

Putusan MK No. 4 /PUU-VII/2009 tentang diperbolehkannya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah ternyata tidak begitu saja diterima oleh masyarakat. Sebab mereka menganggap bahwa seorang mantan yang pernah dipenjara adalah seorang yang dicacat moral dan identik dengan berbuat yang tidak baik. Jadi masyarakat memberikan cap atau lebel yang kurang baik terhadap mantan narapidana.

Banyak masyarakat yang berargumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan pemerintahan; apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan sering berbuat hal-hal yang merugikan rakyat. Argumentasi tersebut hanya melihat dari segi negatifnya tanpa mau melihat dari segi positifnya dari seorang mantan narapidana.

Dalam konsep *siyasah dusturiyah* yang merupakan dari fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun *kafir zimmy*, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat diajuga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah. Dari perspektif inilah penulis akan mencoba mengkaji tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah dan kepala daerah dari segi fiqh siyasah.

Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-

haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.

Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (*amir*), wakil rakyat (*ahl al-halli wa al- 'aqdi*) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia, juga bertujuan demikian. Dalam beberapa pasal disebutkan syarat-syarat menjadi anggota legislatif DPD dan kepala daerah. Yakni pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemda. Norma hukum dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”*

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa untuk menjadi anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah dan kepala daerah, harus dari orang yang benar-bener bersih dari tindakan tercela. Sebab undang-undang tersebut bertujuan agar dapat diperoleh pemimpin yang berkualitas tinggi, sehingga diperoleh *track record* yang tidak tercela. Akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman dan telah membayar semua atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu. Dalam *siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian *fiqh dusturiyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan

dengan nilai-nilai syari'at. Sebab tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari'at islam dalam arti telah merugikan hak-hak rakyat. Maka dalam hal ini yang berwenang untuk memutus masalah ini adalah lembaga yudikatif atau *sultah al-Qadaiyah* yang terdiri dari tiga lembaga peradilan yakni disebut dengan *wilayah al-qada'*, *wilayah al-hisbah* dan *wilayah al-mazalim*. Ketiga lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang berwenang memutus dalam masalah ini yakni mengenai perkara yang terjadi antara rakyat dan negara adalah *wilayah al-mazalim*.

Menurut al-mawardi tujuan didirikannya wilayah al-mazalim adalah untuk memelihara hak-hak rakyat atau umat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga negara.<sup>12</sup>

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58. Allah berfirman:<sup>27</sup>

*„Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat“.* (Surat An-Nisa' ayat 58)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), 194

yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu.<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat.

Ini berarti Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang diperbolehkannya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Daerah ternyata tidak begitu saja diterima oleh masyarakat. Sebab mereka menganggap bahwa seorang mantan yang pernah dipenjara adalah seorang yang dicatat moral dan identik dengan berbuat yang tidak baik. Jadi masyarakat memberikan cap atau label yang kurang baik terhadap mantan narapidana.

Banyak masyarakat yang berargumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan pemerintahan; apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti

---

<sup>13</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta:Lentera Hati, 2000), 198

akan sering berbuat hal-hal yang merugikan rakyat. Argumentasi tersebut hanya melihat dari segi negatifnya tanpa mau melihat dari segi positifnya dari seorang mantan narapidana.

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58.<sup>14</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat'.*

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman adalah rasa keadilan, Sikap keadilan itu adalah kerelaan untuk mengakui suatu aturan bagi kehidupan manusia yang mengatasi kesukaan individual. Aturan yang obyektif ini adalah aturan yang seharusnya (*Ordnung des Gehorens*), aturan ini merupakan dasar dan ukuran bagi aturan yang ditentukan (*Ordnung des Setzen*). Sikap keadilan tidak hanya ditemukan pada orang yang beriman, artinya pada orang yang menerima wahyu Allah. Allah mewujudkan aturan semesta alam, termasuk alam manusia. hal ini dimungkinkan melalui akal budi yang diberikan Allah kepadanya. dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya.

dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Dalam Surat An-Nisa' ayat 5, menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu.<sup>15</sup>

Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat. Ini berarti Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat.

---

<sup>15</sup>M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 198

Quraish shihab di dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia dimuka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya.<sup>16</sup>

Apakah pintu taubat masih terbuka? Sedangkan dosaku teramat banyak Bahkan dosa tersebut terus berulang. Dan sekarang aku ingin bertaubat. Tidak perlu berputus asa, Jika benar engkau ingin bertaubat dan kembali jadi baik, pintu taubat begitu terbuka. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53-54 :<sup>17</sup>

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ  
الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن  
قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾

Terjemahannya :

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (QS. Az Zumar: 53-54).

Ayat di atas adalah seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Ayat tersebut memberikan kabar gembira bahwa Allah

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan dan kesan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume.I, Cet. Ke-II, hlm.140.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya.

mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali padanya. Walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan (yang tak mungkin terhitung). Sedangkan ayat yang menerangkan bahwa Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, itu maksudnya adalah bagi yang tidak mau bertaubat dan dibawa mati. Artinya jika orang yang berbuat syirik bertaubat, maka ia pun diampuni.

Sebagaimana pula Nabi pernah bersabda :

يُعْرَ غُرُ مَا لَمْ الْعَبْدُ تَوْبَةً يَقْبَلُ اللَّهُ إِنَّ

*“Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan.” (HR. At-Tirmidzi, dan ia menghasankannya).*

Karena itu setiap muslim wajib bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat di setiap waktu dan kesempatan sebelum ajal mendadak menjemputnya sehingga ia tak lagi memiliki kesempatan, lalu baru menyesal, meratapi atas kelengahannya. Jika dia orang baik, maka dia menyesal mengapa dia tidak memperbanyak kebajikannya, dan jika dia orang jahat maka ia menyesal mengapa ia tidak bertaubat, memohon ampun dan kembali kepada Allah.

Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas’ud menceritakan hadis nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam<sup>18</sup>

Maka kita sebagai umat muslim tidak boleh memandang rendah orang-orang yang dulunya pernah berbuat kejahatan karena kita tidak tahu apakah dia di waktu malam menangis dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan

---

<sup>18</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*. hlm. 1072

nasuha sedangkan kita yang memandang orang itu rendah tadi tidur terlelap merasa seakan tidak memiliki dosa apapun, sebagaimana kalam Imam Syafi'i "manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya". Maksudnya adalah jangan sekali kali kita melihat diri kita itu sempurna dengan kelebihan yang kita miliki karena sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah lah yang menutup aib-aib kita agar kita terlihat baik di mata makhluk.

Apabila mantan narapidana itu telah menjalankan masa kurungan penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam hukum Islam dia juga telah melakukan taubat karena Di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh Khalifah meskipun Islam tidak menulis aturan khusus tentang pemilihan kepala daerah namun Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam hal ini juga apabila kita melihat mantan narapidan sebagai seseorang yang buruk, dan terus menganggapnya buruk dan berfikir negatif dengan tindakannya sama saja itu berprasangka buruk Maka seorang muslim hendaknya selalu berprasangka baik kepada saudaranya, dan itu termasuk bentuk menghormatinya. Bahkan dalam Islam diajarkan tindakan mencegah prasangka buruk orang lain kepada kita yaitu apabila ada hal-hal yang memungkinkan orang lain menjadi berprasangka buruk kepada kita, hendaklah kita menjelaskan perkaranya. Dari az-Zuhri *rahimahullah*, ia berkata: Ali bin al-Husain *radhiyallahu 'anhuma* mengabarkan kepadaku, bahwasanya Shafiyah *radhiyallahu 'anha* istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bercerita kepadanya, bahwasanya ia pernah mendatangi rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk mengunjungi beliau sewaktu

i'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Maka Shafiyyah *radhiyallahu 'anha* berbincang-bincang beberapa saat dengan rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian ia pun bangkit hendak pulang, maka rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun berdiri mengantarkannya pulang. Ketika sampai di pintu masjid, tepatnya di sisi pintu kamar Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, lewatlah dua orang sahabat dari kaum Anshar, keduanya mengucapkan salam kepada rasulullah. Nabi pun berkata kepada mereka: “Santai saja, ini adalah Shafiyyah binti Huyay.” Keduanya pun berkata: “Subhanallah wahai Rasulallah.” -keduanya pun merasa sungkan-. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلُغَ الدَّمِّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَغْدِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا

“Sesungguhnya setan itu bergerak pada diri manusia seperti aliran darah, dan aku khawatir setan sempat melemparkan sesuatu yang buruk pada hati kalian berdua.” (HR. Bukhari 2035 dan Muslim 2175)

Demikianlah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mencegah kemungkinan munculnya prasangka buruk dari orang lain, beliau menjelaskan perkaranya. Karena bisa jadi setan membisik-bisikkan keburukan kepada kedua sahabat tersebut, sehingga bisa jadi mereka akan menyangka perempuan yang bersama Nabi itu bukan mahram beliau, akhirnya menjadi sebab munculnya prasangka-prasangka yang buruk pada diri mereka.

Sebagaimana pula tertuang dalam hadits, Umar Bin Khattab *Radhiyallāhu 'anhu* pernah berkata:

لَا تَطْنَنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَمْرِكَ سُوءٌ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا

Terjemahannya:

*"Janganlah engkau berprasangka tentang perkataan yang keluar dari saudaramu dengan persangkaan yang buruk, yang engkau bawa pada penafsiran yang buruk, sementara engkau masih bisa menafsirkannya dengan penafsiran yang baik."*

Suudzon adalah akhlak yg sangat tidak terpuji karena mengandung arti berburuk sangka, dan suudzon adalah awal dari penyakit hati. Orang yg mempunyai sifat suudzon, ia akan menafsirkan setiap apa yg terjadi akan menjadi jelek dalam pandangannya. Sebuah permusuhan biasanya diawali dengan suudzon. Ghibah termasuk dalam ruang lingkup suudzon (dalam arti luas), karena suudzon itu adalah bahasa hati sedang ghibah adalah bahasa lisan.

Sebahagian dari prasangka adalah dosa. Siapa yang mempunyai sifat buruk sangka kepada sesama Islam, maka ia wajib bertaubat dan beristiqfar kepada Allah . Orang yang berburuk sangka adalah melakukan perbuatan jahat dan berdosa besar; Dan setiap perbuatan jahat, Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka Allah. Orang yang bersikap '*suudzon*' (bersangka buruk) juga sama dosanya seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Jauhilah sifat penyakit hati ini, kerana ia juga dapat merugikannya juga. Kembalilah ke jalan Allah dengan sebenar- benarnya taubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Setiap Muslim tidak boleh bersikap suudzon (berprasangka negatif) kepada saudaranya kerana dengan suudzon, kita menutup pintu hati, dan tidak mau menerima dan menolak terus apa yang dikatakan saudara yang lain.

Ulama yang mengatakan bahwa sebagian besar orang terjerumus ke dalam dosa disebabkan karena lisannya. Di sekitar kita dan bahkan diri kita sendiri masih sulit mengendalikannya. Kita sulit memberi penghargaan. Masih suka mencari-cari negatifnya dari pada mencari sisi positifnya.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan orang yang memandang buruk orang lain ataupun berprasangka buruk (*suudzon*) terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku *mukallaf* itu ada dua macam, yaitu: Pelaku

sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum *taklifi* dan pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana *jarîmah*: yang pertama, *jarîmah hudûd*, suatu *jarîmah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Yang kedua, *jarîmah qishâsh* atau diat, seperti *jarîmah hudûd*, *jarîmah qishâsh* atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk *jarîmah* ini hanya satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga, *ta'zîr*, adalah suatu dalam bentuk *jarîmah*, yang bentuk atau macam *jarîmah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Maka hak-hak konstitusional mantan narapidana sebagai warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 khususnya pasal 27 (1), pasal 28c (2), pasal 28D (1) dan (3), telah kembali seperti dengan warga negara lainnya. Artinya tidak ada lagi diskriminasi diantara warga negara mantan narapidana dengan warga negara yang bukan mantan narapidana. Dengan konsep *siyasah dusturiyah* yang mencakup hak-hak umat. Sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam yang harus dilindungi hak-haknya, apabila bertaubat.

Dari uraian tersebut di atas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ini islam tidak membeda-bedakan seluruh umat manusia. Dengan demikian apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi telah sesuai

dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah dan kepala daerah dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat. Sehingga dengan syarat-syarat tersebut dapat menghilangkan kekawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana.